



PUTUSAN

Nomor. 398/Pdt.G/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXX Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jl. Flamboyan Komp Arthania Blok F No. 4 RT. 002 RW. 006 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat. Memberikan Kuasa kepada Agustian Sugiarto, S.H advokad pada Law Firm Agustian Sugiarto & Partners yang beralamat di Jl Belanak I No 19 RT. 009 RW. 007 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No Reg : 1187/SK/2021/PN Bks.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

XXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Jl. Flamboyan Komp Arthania Blok F No. 4 RT. 002 RW. 006 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat. Memberikan Kuasa Kepada Hardian, S.H, L.LM ., dan Immanuel Alfon Ramos, S.H Advokad pada Kantor hukum Andreas Hardrian & Partners yang beralamat di Jalan Kemang Amarlis I Blok A No. 17 Kemang Pratama 2 Bekasi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No Reg : 1146/SK/2021/PN Bks.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 1 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 08 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor : 398/Pdt.G/2021/PN Bks, pada tanggal 04 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja St. Robertus Bellaminus, Kramat Jati, DKI Jakarta tertanggal 04 September 1994 dengan Akta Perkawinan dari Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat No. 166/U/JP/1996. Tertanggal 03 September 1996;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak :
 - a. Marischa Regina, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15/DISP/JP/1997/1995 Jakarta 13 Juni 1995 (26 Tahun);
 - b. Livia Andriani Sarassa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 159/U/JP/2001, Jakarta 24 Januari 2001 (20 Tahun);
 - c. Quinsha Cheryl Seraphine Siahaan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.406/JT/KL/2009, Jakarta 27 September 2009 (11 Tahun);
3. Bahwa awal perkawinan hidup harmonis dari 1994 s.d Januari 1995 dan tinggal menumpang di rumah orangtua Penggugat Alamat : Jl. Gamprit Raya No. 7A RT 06/02, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi 17411;
4. Kemudian dari 1995 s.d Oktober 2003 tinggal dirumah kontrakan milik orangtua Penggugat Alamat : Jl. Gamprit Raya No. 43 RT 04/14, Kel Jatiwaringin, Kec Pondokgede, Kota Bekasi 17411;
5. Bahwa pada 2003 s.d Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat membeli Rumah melalui KPR dan tinggal bersama yang beralamat di Jl. Flamboyan Komp Arthania Blok F No. 4 RT 02/06, Kel Jatimakmur, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi 17413. Bahwa dirumah itu ada uang orangtua Ibu Penggugat untuk pembelian kelebihan tanah, perubahan bentuk bangunan, untuk biaya pengurangan, biaya pagar besi, teralis-teralis, Pemasangan dan pembelian mesin jet PAM, tahun 2009 rumah direnovasi dengan biaya Ibu Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dan sejak tahun 2013 Tergugat sudah tidak bekerja lagi kemudian atas kesepakatan bersama rumah yang Jl. Flamboyan Komp. Arthania Blok F No. 4 RT 02/06, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondokgede, Kota

Halaman 2 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi 17413. Dikontrakan kepada orang lain lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Kandung Penggugat sejak bulan Agustus 2013 s.d 2020 yang beralamat di : Jl. Gamprit Raya No. 7A RT 06/02, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi 17411;

7. Bahwa Penggugat selama ini bekerja keras untuk menghidupi dan membiayai sekolah ketiga anak-anaknya semenjak Tergugat tidak bekerja dari tahun 2013 sampai 2020 Tergugat tidak menafkahi / tidak memenuhi kebutuhan hidup istri dan 3 anak selama >7 tahun, dengan rincian :
 - Biaya persalinan anak pertama, kedua dan ketiga ditanggung penuh oleh Penggugat;
 - Biaya makan istri dan 3 anak tidak dipenuhi dengan baik;
 - Biaya sekolah 3 anak tidak disediakan;
 - Biaya kebutuhan rumah : listrik, air, berbagai macam iuran, biaya pemeliharaan rumah, dll tidak dicukupi dengan baik;
8. Dan hasil uang dari kontrakan rumah pun yang di Jl. Flamboyan Komp. Arthania Blok F No. 4 RT 02/06, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi 17413 diambil oleh Tergugat;
9. Bahwa semenjak pindah kembali ke rumah Ibu Penggugat yaitu tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan kamar dan biarpun masih hidup satu rumah namun sudah tidak pernah berkomunikasi lagi. Dan jikapun berkomunikasi yang terjadi adalah pertengkaran, percecokan dan perselisihan juga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat pernah melakukan tindakan asusila kepada Asisten Rumah Tangga (ART). Tergugat juga diketahui melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang, yang terbaru diketahui memiliki hubungan dengan wanita bernama Revona Sondakh, terdapat bukti foto yang sudah disimpan, bisa juga diakses di instagram : @rasondakh / @sahatasiahaanbernit / @siahaan_sahata / @siahaan.sahata / @sahata.siahaan;
10. Bahwa Tergugat sering melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap keluarga (Ibu Penggugat, adik Penggugat). Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap keluarga termasuk menendang / merusak beberapa barang di rumah orangtua Penggugat;
11. Bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik menuduh Penggugat selingkuh sedangkan bagaimana untuk selingkuh selama ini Penggugat susah dan berjuang keras bekerja sebagai Guru TK dan mencari pekerjaan sampingan menjadi Dekorator, tenaga

Halaman 3 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajar dengan sertifikat-sertifikat yang dimiliki untuk kehidupan dan biaya sekolah ketiga anaknya, tidak mungkin mempunyai pikiran yang lain apalagi pikiran selingkuh atau menikah lagi, Tergugat diketahui memutar balik seluruh kejadian dihadapan keluarganya, yang mengakibatkan nama baik Penggugat, anak-anak dan keluarga;

12. Bahwa dari 21 Juni 2020 hingga sekarang yaitu hampir satu tahun Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Ibu Penggugat yang menjadi rumah tinggal bersama di Jl. Gamprit Raya No 7A RT 06/02, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi 17411;

13. Tergugat dalam bulan Juni 2021 sudah 2x datang ke rumah yang ditinggali Penggugat beserta 3 anak. Tergugat berteriak dan melontarkan kata-kata kasar di halaman rumah, Tergugat mengatakan bahwa dia meminta surat cerai yang diperuntukkan untuk keinginannya menikah dengan pasangannya saat ini, Tergugat mengatakan "buruan cerai nanti saksi keburu tua", dan Tergugat ingin menjual rumah dan meminta Penggugat untuk ikut tanda tangan;

14. Bahwa Tergugat pada tanggal 25 Juli 2021 datang kerumah Penggugat untuk menemui ketiga anaknya namun ketiga anaknya tidak mau menemui, hal itu menunjukkan ketiga anak-anak Tergugat tidak dekat dan merasa kecewa terhadap Tergugat atas perlakuan dan tidak ada tanggung jawabnya selama ini kepada anak-anak dan ibu mereka yaitu Penggugat. Dan keluarga Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak tega melihat Penggugat selalu sakit hati dan bersedih;

15. Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal saat ini dari Tergugat, kemudian pada tanggal 30 Juni 2021 Penggugat mengajukan Gugatan cerai secara goib dan pada sidang pertama pada tanggal 27 Juli 2021 Tergugat hadir dipersidangan dan menyatakan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di Jl. Taman Meruya Ilir Blok B . 10 No. 3 Kebun Jeruk Jakarta Barat, dan dijamin benar domisilinya oleh Tergugat. Kemudian Penggugat mencabut gugatan tersebut dan akan mengajukan kembali gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai domisili terakhir dan Tergugat, beberapa hari kemudian Kuasa Hukum Tergugat menghubungkan Kuasa Hukum Penggugat bahwa agar gugatan ditujukan kembali di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan demi kepentingan pengiriman surat-surat Pemberitahuan (relaas) Tergugat memakai alamat domisili

Halaman 4 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Kartu Tandan Penduduk Tergugat di Jl Flamboyan
Komp Arthania Blok F No. 4 RT 002 RW 006 Kel Jatimakmur Kec
Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat;

16. Bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak-anak seharusnya tetap bertanggung jawab atas biaya hidup dan sekolah anak-anak dan biaya yang harus dipenuhi setiap bulannya yaitu :

No.	N a m a	Status	Kebutuhan	Jumlah
1	LIVIA ANDRIANI SARASSA	Anak Kedua	1. Biaya Kuliah 2. Biaya Hidup 3. Kost	Rp. 2.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,-
2	QUINSHA CHERYL SERAPHINE	Anak Pertama	1. Biaya Sekolah 2. Biaya Hidup	Rp. 1.500.000,- Rp. 3.000.000,-
	T O T A L			Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

17. Bahwa Penggugat sudah menderita secara pysik dan bathin selama ini sejak tahun 2014 hingga sekarang dan sudah tidak bisa lagi menerima kembali Tergugat;

18. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah satu tahun tidak hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia membuat penderitaan pisik dan bathin atas dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas beralasan menurut hukum dan telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP RI NO.9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 19 f berbunyi : "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan;

Maka, Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana diuraikan diatas sebagaimana dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara perceraian ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (ANNA SUSILOWATI) dengan Tergugat (SAHATA SIAHAAN) dengan perkawinan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja ST. Robertus Bellarminus, Kramat Jati, DKI Jakarta tertanggal 04 September 1994 dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dari Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat No. 166/U/JP/1996. Tertanggal 03 September 1996. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat atas 3 anak yang bernama :
 - a. Marischa Regina, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15/DISP/JP/1997/1995 Jakarta 13 Juni 1995 (26 Tahun);
 - b. Livia Andriani Sarassa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 159/U/JP/2001, Jakarta 24 Januari 2001 (20 Tahun);
 - c. Quinsha Cheryl Seraphine Siahaan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.406/JT/KL/2009, Jakarta 27 September 2009 (11 Tahun);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya Nafkah hidup dan sekolah anak-anak sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dibayar setiap awal bulan paling lambat tanggal 05 (lima);
5. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam register dari Putusan perceraian ini guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya demikian pula dengan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Para Pihak dalam perkara ini diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian dengan cara Mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 398/Pdt.G/2021/PN Bks, atas kesepakatan para pihak, dipersidangan telah ditunjuk Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 02 September 2021, Mediator menyatakan bahwa perdamaian tidak dapat tercapai, dan mengembalikan penyelesaian perkara perdata Nomor : 398/Pdt.G/2021/PN Bks, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, Majelis Hakim mengingatkan kepada para pihak, meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun demikian perdamaian tetap dapat dilakukan selama perkara ini belum diputus ;

Menimbang bahwa atas dibacakannya Surat Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 15 September 2021, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (NON PERSONA IN STANDI JUDICIO).

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 1, dinyatakan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum ANNA SUSILOWATI berdasarkan Surat Kuasa dan dalam sidang pemeriksaan identitas pada tanggal 02 September 2021, Penggugat telah menunjukkan identitas diri sebagai Advokat dari PERADIN. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan terkait *legal standing* dari Penggugat. Merujuk pada :

- a. **Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 ("UU No. 18/2003)** tentang Advokat, pada **pasal 28** ayat (1) disebutkan bahwa "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*";
- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0014/PUU-IV/2006 tertanggal 30 November 2006** menyatakan PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karenanya terkaitu peran organisasi yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU No. 18/2003 untuk :
 - (a) melaksanakan Pendidikan khusus profesi Advokat (Pasal 2 ayat 1);
 - (b) melaksanakan pengujian calon Advokat (Pasal 3 ayat (1) huruf f);

Halaman 7 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



- (c) melaksanakan pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat (2));
 - (d) membuat kode etik (Pasal 26 ayat (1));
 - (e) membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27 ayat (1));
 - (f) membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13 ayat (1));
 - (g) melakukan pengawasan (Pasal 12 ayat (1));
 - (h) memberhentikan Advokat (Pasal 9 ayat (1));
- c. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI, halaman 53, disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/pemohon di Pengadilan adalah :
- *Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18/2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);*
 - *Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintahan sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;*
 - *Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;*
 - *Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;*
 - *Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan misalnya LBH, hubungan keluarga, biro hukum TNI/POLRI untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI;*
 - *Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;*
- d. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan awal mengenai administrasi persidangan, Penggugat telah menunjukkan Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh PERADIN. Bahwasanya organisasi tersebut merupakan organisasi Advokat diluar daripada PERADI. Karenanya Penggugat tidak memiliki hak



untuk beracara di Pengadilan, yang mana berkaitan dengan *legal standing* Penggugat;

- e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas (*Persona in Standi Judicio*) untuk bertindak selaku kuasa dan beracara di Pengadilan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke atau N.O*);

B. KEWENANGAN MENGADILI DI PENGADILAN NEGERI TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF).

- f. Bahwa sejak Juni 2020, Tergugat diusir dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat. Selanjutnya Tergugat tinggal dan berdiam di daerah Meruya, Jakarta Barat. Mengacu pada :
- (a) **Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** yang berbunyi : "*Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya*".
- (b) **Pasal 118 ayat (1) HIR** yang berbunyi : "*Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang sebenarnya*".
- g. Bahwa mengacu pada Pasal-pasal di atas dan mengingat saat ini Penggugat berdiam di wilayah Meruya, Jakarta Barat maka seyogyanya **kewenangan mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat**, sedangkan pada kenyataannya Penggugat justru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi. Karenanya **Tergugat mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerima eksepsi Tergugat ini dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.



C. PENGGUGAT SEBELUMNYA PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN YANG SAMA DENGAN NOMOR PERKARA : 339/PDT.G/2021/PN BKS NAMUN TELAH DICABUT.

- h. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan materi yang sama dalam nomor perkara 339/PDT.G/2021/PN Bks, namun demikian gugatan tersebut dicabut. Dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2021, SAHATA SIAHAAN selaku Tergugat hadir dalam persidangan tersebut, selanjutnya Tergugat menyampaikan mengenai relaas panggilan sidang yang tidak dapat diterima karena rumah Penggugat saat ini dalam keadaan kosong. Tergugat menyampaikan dalam persidangan bahwa saat ini ia tinggal di wilaya Meruya, Jakarta Barat. Atas hal tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 339/PDT.G/2021/PN BKS menanyakan kepada Penggugat bilamana gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan tempat kediaman Tergugat, karenanya atas dasar tersebut, Penggugat telah setuju dan mencabut gugatannya, serta bermaksud untuk mengajukan kembali gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- i. Bahwa Tergugat juga telah mengakui dalam persidangan tanggal 27 Juli 2021, yang kembali ditegaskan dalam **surat gugatannya halaman 4, angka 15** yang menyatakan : *".....Kemudian Penggugat mencabut gugatan tersebut dan akan mengajukan kembali gugatan cerai ke Pengadilan Perdata berbunyi : "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberik kuasa khusus untuk itu".*
- j. Bahwa alih-alih Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penggugat justru mengajukan kembali gugatannya di Pengadilan Negeri Bekasi. Mengutip buku dari **M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Halaman 811**, disebutkan bahwa Putusan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formiil yang melekat pada gugatan antara lain :

Halaman 10 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan (Pasal 123 ayat (1) HIR);
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *Obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif;
- k. Bahwa atas dasar tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau *N.O*);

II. DALAM KONVENSI

- Bahwa yang telah dikemukakan Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap dan diterima sebagai satu-kesatuan di dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dinyatakan kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

D. MENGANAI KEHIDUPAN BERKELUARGA ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT.

- l. Bahwa Tergugat dan Penggugat ("*Para Pihak*") telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994. Selanjutnya mereka telah dikaruniai tiga (3) orang anak, masing-masing lahir pada tahun 1995, 2001, dan 2009;
- m. Bahwa sesuai bukti sertifikat rumah, pada tahun 2003, Tergugat telah membeli rumah yang beralamat di Jalan Flamboyan, komplek Arthania Blok F No. 4 RT.002, RW. 006, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Pembayaran kredit rumah tersebut sampai dengan lunas ditanggung sendiri oleh Tergugat dari hasil gaji yang dimilikinya;
- n. Bahwa sejak awal pernikahan (tahun 1994) sampai dengan tahun 2013, kehidupan berkeluarga PARA PIHAK berjalan cukup harmonis tanpa adanya suatu permasalahan yang berarti;
- o. Bahwa sekitar awal tahun 2013 Tergugat pensiun dalam bekerja dan atas permintaan Penggugat untuk menghemat biaya

Halaman 11 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



pengeluaran operasional rumah, PARA PIHAK sepakat untuk tinggal dirumah orangtua Penggugat;

- p. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 2, angka 6 yang pada intinya menyatakan perihal keputusan untuk mengontrakkan rumah adalah atas kesepakatan bersama. Dengan tegas Tergugat membantah hal tersebut, yang mana rumah yang dimiliki oleh Tergugat dimaksud telah dikontrakkan kepada pihak lain oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat;
- q. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 3, angka 7 dan 8. Dapat disampaikan bahwasanya Tergugat telah memberikan kontribusi ekonomi atas kehidupan rumah tangga PARA PIHAK, seperti biaya cicilan rumah ditanggung oleh Tergugat, biaya pembelian dan pemeliharaan kendaraan yang ditanggung oleh Tergugat, serta biaya-biaya lain yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- r. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat telah memberikan uang penghasilannya kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan catatan setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat dari uang tersebut harus diberitahukan kepada Tergugat, namun demikian sampai dengan uang tersebut habis, Tergugat tidak pernah menerima informasi apapun perihal penggunaan uang tersebut. Hal ini juga diakui oleh Penggugat dalam sidang mediasi tanggal 02 September 2021 yang lalu, meskipun terjadi konfrontasi antara PARA PIHAK perihal pelaporan penggunaan uang tersebut, yang mana secara tidak langsung Penggugat mengakui atas penerimaan uang tersebut;
- s. Bahwa setelah Tergugat pensiun dari pekerjaan formil, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Tergugat tetap bertanggung jawab secara ekonomi kepada keluarga dengan bekerja informal, meskipun uang yang diberikan kepada Penggugat bersifat fluktuatif tergantung dari pemasukan yang diterima oleh Tergugat, namun demikian atas penghasilan Tergugat yang tidak menentu jumlahnya tersebut, Tergugat tetap memberikannya kepada Penggugat. Merujuk pada Pasal 34, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ("UU No. 1/1974") berbunyi "Suami wajib melindungi

Halaman 12 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

E. PENGGUGAT BERSIKAP KASAR DAN KURANG MANUSIAWI TERHADAP TERGUGAT.

- t. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada halama 3, angka 9 yang pada intinya menyatakan Tergugat pernah melakukan tindakan asusila kepada Asisten Rumah Tangga (ART) dan melakukan perselingkuhan. Dapat disampaikan bahwa faktanya tanpa disengaja saat hendak berangkat bekerja. Tergugat terburu-buru dan membuka pintu kamar mandi yang saat itu sedang digunakan oleh Asisten Rumah Tangga (ART) Hal mana ketidaktahuan Tergugat tersebut telah diklarifikasi kepada Asisten Rumah Tangga dna keluarga Penggugat, serta saat itu telah dianggap selesai. Tergugat juga membantah adanya perselingkuhan yang dilakukan. Seharusnya Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib disertai dengan bukti-bukti pendukung. Namun pada kenyataannnya hingga saat ini tidak ada laporan kepada pihak berwajib. Karenanya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuktikan tuduhannya dalam persidangan ini;
- u. Bahwa Tergugat membantah dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 3, angka 10 dan 11 sebaliknya justru sejak PARA PIHAK tinggal dirumah orangtua Penggugat (tahun 2013), Tergugat mulai merasakan perbedaan sikap dan Penggugat antara lain, Penggugat sering mengucapkan kata-kata kasar, Penggugat ditempatkan dalam satu kamar yang tidak bisa mengakses masuk kedalam rumah, Penggugat mengunci pintu rumah dan pintu kamar mandi, Penggugat tidak memberikan makan kepada Tergugat, dan Penggugat sering tidak pulang kerumah berhari-hari. Atas hal ini Tergugat seringkali mandi di pom bensin, serta menerima uang bantuan dari kakak Tergugat untuk biaya makan sehari-hari;
- v. Bahwa seringkali Penggugat pergi meninggalkan rumah berhari-hari, bahkan Tergugat menerima informasi dari tetangga bahwasanya Penggugat sering pulang pada subuh dengan diantar seorang pria menggunakan mobil. Selama beberapa waktu Tergugat berusaha bersabar dan mendiamkan perilaku Penggugat

Halaman 13 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hingga pada Juni 2020, Tergugat menegur perilaku Penggugat yang tidak baik tersebut, namun Penggugat justru marah besar dan mengusir Tergugat;

- w. Bahwa merujuk pada Pasa 33 UU No. 1/1974 berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, serta memberikan bantuan lahir batin yanag satu kepada yang lain*" Atas dasar hukum diatas sudah sepatutnya Penggugat memberikan bantuan dan penguatan moral kepada Tergugat setelah pensiun dari pekerjaan. Namun sebaliknya, Penggugat justru meniadakan keberadaan Tergugat selaku suami dan bertindak semena-mena terhadap Tergugat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada, dengan maksud dan tujuan hanya untuk bercerai dengan Tergugat setelah mengetahui keadaan ekonomi Tergugat yang tidak tetap setelah pensiun;
- x. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 4, angka 12. 13, dan 14. Faktanya adalah setelah Tergugat diusir dari rumah orangtua Penggugat, atas perasaan batin seorang ayah, Tergugat beberapa kali berusaha datang untuk bertemu dengan anak-anak, namun pintu rumah orang tua Penggugat tidak pernah dibuka, bahkan pernah suatu ketika Tergugat dimaki-maki oleh anak pertama, Tergugat merasa sedih, hancur dan terpukul atas perlakuan isteri dan anak-anak, serta berharap suatu saat mereka diberikan hidayah dan hikmat kebijaksanaan dalam memaknai kehidupan rumah tangga PARA PIHAK;
- y. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permintaan yang disampaikan Penggugat pada halaman 5, angka 16 yang pada intinya memohonkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan anak-anak sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dapat disampaikan bahwa sejak Tergugat diusir dari rumah orangtua Penggugat, sisi psikologis Tergugat menjadi terganggu sehingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi bekerja dan mendapatkan penghasilan. Tergugat hanya menerima bantuan uang untuk biaya hidup sehari-hari dari kakak Tergugat, karenanya mohon

Halaman 14 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara a quo, untuk dapat mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard atau N.O);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat , Penggugat menanggapi dalam bentuk Replik secara tertulis tertanggal 21 September 2021 dan atas Replik tersebut Tergugat menanggapinya dengan Duplik secara tertulis tertanggal 28 September 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275085312670016 atas nama : Anna Susilowati, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Akte Perkawinan dari Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat No.166/U/JP/1996 Tertanggal 03 September 1996, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.15/DISP/JP/1997/1995 Jakarta 13 Juni 1995 atas nama : Marischa Regina, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.159/U/JP/2001, Jakarta 24 Januari 2001 atas nama : Livia Andriani Sarassa, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No.19.406/JT/KL/2009, Jakarta 27 September 2009 atas nama : Quinsha Cheryl Seraphine Siahaan, diberi tanda P.5;

Halaman 15 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



6. Fotocopy Surat Resigne Sahata Siahaan dari PT. Pasific 2000 Securities, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Picture/Foto Sahata Siahaan dengan pacarnya yang bernama Rasondakh, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 327508150208169, diberi tanda P.8;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Florentina Sutarmi :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta pada tahun 1994;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu Marischa Regina, Livia Andriani Sarassa, dan Quinsha Cheryl Seraphine Siahaan. Ketiganya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat tidak bekerja sudah lama kurang lebih sekitar 8,6 tahun jadi Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir tiap hari bertengkar;
- Bahwa dulu sewaktu Penggugat kuliah, Penggugat dan Tergugat berpacaran lebih dahulu sebelum menikah;
- Bahwa sudah pernah dinasehati tetapi Tergugat tidak mau bekerja malah tinggal menumpang dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, malah sebaliknya Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, kurang lebih sudah satu tahun;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan merusak barang-barang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat sudah lama tidak bekerja;
- Bahwa biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh saksi dan ada juga sebagian dari gaji Penggugat;
- Bahwa tidak pernah, malahan pernah anak Penggugat dan Tergugat meminta uang kepada Tergugat tetapi disuruh oleh Tergugat untuk menjual diri;
- Bahwa rumah bersama yang ada di Komplek Arthania dikontrakan oleh Tergugat dan uang kontrak rumah itu diambil oleh Tergugat;
- Bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi. Setelah menyicil rumah di Komplek Arthania barulah mereka pindah ke rumah yang ada di Komplek Arthania itu;
- Bahwa pada tahun 2012 setelah rumah yang ada di Komplek Arthania itu dikontrakan, Penggugat, Tergugat bersama dengan anak-anak mereka balik tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah Tergugat masih bekerja atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu alasan pasti Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama saksi;
- Bahwa sebelumnya rumah saksi sudah akan dikontrakan namun karena kontrakan kosong maka ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai;
- Bahwa sangking jengkelnya anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah memaki-maki Tergugat karena Tergugat menyuruh anaknya untuk menjual diri;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk cepat-cepat mengurus perceraian jangan sampai mereka keburu tua;
- Bahwa masalah paling utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diurus dan tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat pernah memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkan dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Agung Prasetyo, S.Sos :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi merupakan adik dari Penggugat;

Halaman 17 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta pada tahun 1994;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu Marischa Regina, Livia Andriani Sarassa, dan Quinsha Cheryl Seraphine Siahaan. Ketiganya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sewaktu saksi masih bujang, saksi tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Pada tahun 2020 Tergugat selalu menetap tinggal di rumah orangtua dari Penggugat;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah tidak punya uang;
- Bahwa Tergugat selalu mengungkit-ungkit masalah uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal uang tersebut sudah dipakai untuk biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Komplek Arthania dikontrakan oleh Tergugat dan uang hasil kontrakan rumah itu diambil semua oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya, malahan pernah dulu waktu anaknya masih duduk di bangku SMP dan meminta uang kepada Tergugat dan tidak diberikan lalu Tergugat menyuruh anaknya itu untuk menjual diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat sudah sejak satu tahun yang lalu pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya itu keras;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat. dan Tergugat dari dulu sudah minta-minta surat cerai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering diantar oleh pacar anaknya atau calon menantunya, tetapi Tergugat menuduh bahwa Penggugat diantar oleh laki-laki lain;
- Bahwa benar Tergugat sering mengupload foto di media sosial instagramnya bersama dengan wanita lain;

Halaman 18 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Tergugat sering mengedor-gedor rumah ibu saksi dan Penggugat. Lalu setelahnya Tergugat membuat keributan dirumah orangtua saksi dan Penggugat;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat ada memiliki ruang tamu, kamar, dapur, dan kamar mandi. Rumah itu dulu pernah dikontrakan oleh ibu saksi sama orang lain;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak bekerja;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, kalau Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Tetapi Tergugat tidak ikhlas memberikan uang tersebut untuk biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkan dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. LILI JULIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat curhat ke saksi bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat juga punya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi dan Penggugat ada kerjasama WO (Wedding Organizer);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering memberikan saran kepada Penggugat agar ia sabar;
- Bahwa saksi pernah bertanya darimana Penggugat tahu kalau Tergugat punya wanita idaman lain, dan kata Penggugat ia tahu dari media sosial instagram;
- Bahwa benar saksi pernah melihat foto Tergugat bersama dengan wanita idaman lainnya;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk biaya rumah tangga saja Tergugat tidak pernah membiayai apalagi untuk biaya sekolah anak-anaknya tidak pernah diberikan;

Halaman 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat dan Penggugat menunjukan kepada saksi foto Tergugat sedang bersama dengan wanita lain;
Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkan dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti awal (eksepsi kompetensi relative) sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ny. Partini tertanggal 07 Oktober 2021, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173075706620012 , sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Putusan Penetapan Perkara Nomor : 339/Pdt.G/2021/PN Bks tertanggal 27 Juli 2021, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 30 Oktober 2021, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 327508150280169 dan 3173080601099550, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Printout Rekening Nomor : 703633902400 atas nama : Sahata Siahaan, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ny. Partini tertanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda T.4;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah /janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. T. Roslyana Siahaan, S.E.,M.M :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;

Halaman 20 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat menelpon saksi dan mengatakan bahwa barang-barangnya sudah disuruh dikeluarkan dari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa benar waktu itu Tergugat diusir dari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari tahun 2017 Tergugat sering whatsapp ke saksi kalau Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, dan saat itu saksi sering menasehati Tergugat untuk sabar dan introspeksi diri;
- Bahwa Saksi anak pertama dari sepuluh bersaudara, sedangkan Tergugat anak ke-delapan;
- Bahwa Tergugat sering cerita kalau Penggugat tidak pulang rumah, tapi saksi menasehati dan bilang ke Tergugat mungkin saja si Penggugat banyak pekerjaan sampai tidak pulang rumah;
- Bahwa sempat saksi meminta ijin untuk bertemu dengan Penggugat, tapi Tergugat bilang tidak usah karena nantinya Penggugat akan marah dan bilang jika Tergugat sering mengadu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita ke saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau akan ke Pengadilan untuk bercerai, dan Penggugat juga curhat ke saksi kalau Tergugat ada wanita idaman lain, dan itu saksi sempat marah;
- Bahwa saksi bilang kepada Penggugat kalau menurut ajaran agama tidak bisa untuk cerai, tetapi Penggugat tetap mau untuk mengajukan cerai;
- Bahwa Tergugat sudah memberikan saran, tetapi Tergugat takut akan bertengkar dengan Penggugat. Dan Tergugat juga cerita kalau ia sudah meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah bersumpah tidak punya wanita lain;
- Bahwa saksi hanya menyarankan pada Tergugat untuk sabar;
- Bahwa benar Tergugat masih mencintai Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak berani untuk mencari Penggugat karena takut akan terjadi sesuatu yang fatal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saling diam saja tidak saling menegur;
- Bahwa benar mertua Tergugat pernah marah sama Tergugat dan mengatakan kalau akan menikahkan Penggugat dan selingkuhannya;

Halaman 21 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dulunya bekerja di bagian saham dan sudah pensiun, sekarang Tergugat bekerja sebagai supir Grab;
- Bahwa tidak pernah bertanya alasan kenapa Tergugat diusir karena merasa dibuang oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mengajak Penggugat untuk bicara dari hati ke hati, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa sesudah barang-barang Tergugat ada di rumah saksi, anak saksi menelpon Tergugat dan menanyakan Tergugat ada dimana dan Tergugat mengatakan bahwa ia menginap di emperan toko Jatinegara setelah tiga hari barulah Tergugat datang menginap di rumah anak Penggugat dan Tergugat. Lalu setelah itu Tergugat menyewa kamar kos-kosan yang murah di daerah Bekasi;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya baik-baik saja, apalagi dengan anaknya yang paling kecil. Tapi dengan anak yang pertama kurang baik karena sering marah-marah dan memaki Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bekerja sebagai Dokter, tapi dia pernah mengatakan Tergugat anjing. Dan kemarin anak yang pertama itu menikah tetapi tidak menjadikan Tergugat sebagai wali;
- Bahwa sewaktu Tergugat menjadi supir Grab, Tergugat cerita ke saksi bahwa Tergugat ada memberikan uang belanja kepada Penggugat walaupun sedikit;
- Bahwa saksi sering bertanya ke Tergugat berapa uang yang diberikan ke isteri dan anak-anak tetapi saksi tidak tahu berapa besarannya;
- Bahwa dua tahun yang lalu ada pandemic covid jadi Tergugat sudah tidak bekerja, dan Tergugat juga sudah kena penyakit jantung;
- Bahwa setiap bulan saksi kirim uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk bayar kos dan uang makannya. Dan Tergugat jadi tanggung jawab saksi;

Atas keterangan saksi Kuasa Tergugat membenarkan dan Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

Halaman 22 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 15 September 2021 pada pokoknya telah mengajukan 3 (tiga) Eksepsi antara lain :

A. Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan a quo (*Non Persona in standi Judicio*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggugat dalam eksepsi ini adalah Kuasa Penggugat bukan principal Penggugat yang menurut Tergugat merupakan Advokat dari PERADIN bukan PERADI serta selanjutnya menghubungkan hal tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0014/PUU-IV/2006 tertanggal 30 November 2006 yang menurut Tergugat menyatakan PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. ;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0014/PUU-IV/2006 tertanggal 30 November 2006 tidak ada satupun yang menyatakan PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 31 UU Advokat sudah benar karena tidak ada kaitannya dengan Advokat.

Menimbang, bahwa disebutkan istilah Organisasi Advokat dalam Ketentuan Umum Pasal I angka 4 dan diulang sampai 36 kali dalam UU Advokat menunjukkan bahwa Organisasi Advokat adalah nama wadah satu-satunya profesi Advokat yang harus dibentuk, jadi bukan bernama PERADI atau yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan A Quo juga dinyatakan bahwa IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM dan APSI sebagai pendiri PERADI tersebut tetap eksis ;

B. Kewenangan Mengadili di Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (*Eksepsi Kompetensi Relatif*) ;

Menimbang, bahwa dalil tentang Kompetensi Relatif yang dimasud oleh Tergugat adalah : Mengingat saat ini Penggugat berdiam diwilayah Meruya, Jakarta Barat maka seyogyanya kewenangan mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan pada kenyataannya Penggugat justru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengadilan negeri dan pada daerah mana yang berwenang menangani perkara perdata (i.c. Perceraian)

Halaman 23 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ingin diajukan untuk menentukan kompetensi relatif tersebut yaitu berdasarkan tempat tinggal Tergugat (pihak yang digugat dalam perkara) atau berdasarkan domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian, dengan demikian maka gugatan tersebut benar harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi hal mana sekaligus membuktikan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak terbukti ;

C. Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan yang sama dengan Nomor Perkara No.339/PDT.G/2021/PN.BKS namun telah dicabut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan Gugatan Penggugat yang skarang cacat formil karena Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh Penggugat, akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama Tergugat belum mengajukan jawaban, Penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Hal ini selain berpedoman pada Pasal 271 Rv, juga didukung praktik peradilan. Antara lain dapat dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan :

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa karena seluruh Eksepsi Tergugat tersebut pada dasarnya telah memasuki bagian pokok perkara dan Eksepsi tersebut bukan merupakan Eksepsi Absolut dan Relative maka Eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya kata “alasan atau alasan-alasan” tersebut di atas, maka menurut Majelis untuk dikabulkannya perceraian tidak perlu dipenuhi semua alasan perceraian, melainkan cukup apabila telah dipenuhi salah satu dari alasan tersebut saja ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Gereja ST. Robertus Bellaminus Kramat Jati DKI Jakarta tanggal 04 September 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pula bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun semenjak pindah kembali ke rumah Ibu Penggugat yaitu tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan kamar dan biarpun masih hidup satu rumah namun sudah tidak pernah berkomunikasi lagi. Dan jikapun berkomunikasi yang terjadi adalah pertengkaran, percecokan dan perselisihan juga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat pernah melakukan tindakan asusila kepada Asisten Rumah Tangga (ART). Tergugat juga diketahui melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang . Dan pada 21 Juni 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;



Karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan. Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Gereja ST. Robertus Bellaminus Kramat Jati DKI Jakarta tanggal 04 September 1994 sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat No. 166/U/JP/1996, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya telah membantah jika Tergugat tidak menghidupi dan membiayai kehidupan isteri dan anak-anak karena Tergugat juga turut memberikan kontribusi ekonomi dalam rumah tangga seperti biaya cicilan rumah ditanggung oleh Tergugat, biaya pembelian dan pemeliharaan kendaraan yang ditanggung oleh Tergugat, serta biaya-biaya lain yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat membantah adanya perselingkuhan yang dilakukan. Penggugat sering bersikap kasar dan tidak manusiawi terhadap Tergugat, seringkali Penggugat pergi meninggalkan rumah sehari-hari, bahkan Tergugat menerima informasi dari tetangga bahwasanya Penggugat sering pulang pada subuh dengan diantar seorang pria menggunakan mobil dan kalau ditegur Penggugat marah besar dan mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR kepada Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Florentina Sutarmi , Agung Prasetyo, S.Sos, dan Lili Juliana sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, dan T.4 serta 1 (satu) orang saksi bernama T. Roslyana Siahaan, S.E.,M.M ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah berupa Kutipan Akta Perkawinan No.166/U/JP/1996 Tertanggal 03 September 1996 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat, surat tersebut telah memuat keterangan bahwa pada tanggal 04 September 1994 telah dicatat perkawinan seseorang bernama Sahata Siahaan

Halaman 26 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks



dan Anna Susilowati. Demikian pula dari keterangan saksi Florentina Sutarmi , Agung Prasetyo, S.Sos, dan Lili Juliana bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta Pusat pada tanggal 04 September 1994 dan atas perkawinan tersebut telah dicatat di Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Florentina Sutarmi, Agung Prasetyo, S.Sos, dan Lili Juliana bahwa mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekcoakan dan percekcoakan tersebut terus berlangsung hingga keduanya pisah kamar dan ranjang, dan pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa menurut saksi T. Roslyana Siahaan, S.E.,M.M bahwa Tergugat sekarang tinggal di kos-kosan dan biaya hidup sehari-hari Tergugat ditanggung oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan hakekat dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang alasan Tergugat bahwa penyebab percekcoakan antara Tergugat dan Penggugat adalah karena semata-mata karena kesalahan Penggugat sendiri dan bukan kesalahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat tersebut di atas, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa untuk mengabulkan tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran terus menerus, tidak perlu dipersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, melainkan dilihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Majelis telah memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan



pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus, tanpa ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon agar hak asuh anak-anak diserahkan kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Marischa Regina, Livia Andriani Sarassa, dan Quinsha Cheryl Seraphine Siahaan, karena selama ini tinggal dengan Penggugat dan anak Quinsha Cheryl Seraphine Siahaan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.406/JT/KL/2009 Jakarta 27 September 2009 (11 Tahun) masih dibawah umur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut maka pengasuhan diserahkan kepada Penggugat yang adalah Ibu kandung anak-anak tersebut, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menutup hak Tergugat untuk menjenguk anak anak tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap biaya nafkah dan biaya untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain menentukan sebagai berikut:

Pasal 41 :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka mengenai biaya nafkah dan biaya untuk kelanjutan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berkewajiban tetap membesarkan anak-anaknya secara bersama-sama sampai dewasa, walaupun sudah bukan pasangan suami isteri diperintahkan untuk membayar biaya hidup dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat yang hanya sebagai sopir grab sebulannya hanya mampu memberikan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka permohonan yang dimintakan oleh Penggugat dengan jumlah Rp. 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana dalam petitum angka 4 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (*satu*) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum di bawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam HIR, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (ANNA SUSILOWATI) dengan Tergugat (SAHATA SIAHAAN) dengan perkawinan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja ST. Robertus Bellarminus, Kramat Jati, DKI Jakarta tertanggal 04 September 1994 dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat No. 166/U/JP/1996. Tertanggal 03 September 1996. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 29 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat atas 3 anak yang bernama :

d. Marischa Regina, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 15/DISP/JP/1997/1995 Jakarta 13 Juni 1995 (26 Tahun);

e. Livia Andriani Sarassa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 159/U/JP/2001, Jakarta 24 Januari 2001 (20 Tahun);

f. Quinsha Cheryl Seraphine Siahaan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 19.406/JT/KL/2009, Jakarta 27 September 2009 (11 Tahun);

Tanpa menutup hak Tergugat untuk menjenguk anak-anak tersebut sampai dewasa menurut hukum ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk biaya nafkah dan sekolah anak-anak;

5. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam register dari Putusan perceraian ini guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*) .-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : **Senin** tanggal **20 Desember** 2021, oleh kami : Eka Saharta Winata Laksana,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarsa Hidayat,S.H.,M.Hum dan Indri Murtini,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Febrianti Rasjad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat,S.H.,M.Hum

Eka Saharta Winata Laksana ,S.H.,M.H.

Indri Murtini,S.H.,M.H.

Halaman 30 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Febrianti Rasjad, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.30.000,-
Biaya Proses	: Rp.75.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.21.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
PNBP	: Rp.20.000,-
Redaksi	: Rp.10.000,-
Materai	: <u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.466.000,- (<i>empat ratus enam puluh enam ribu rupiah</i>);